

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN
INFORMASI PALSU (HOAX) DALAM PLATFORM MEDIA SOSIAL
TERKAIT COVID-19
(STUDI PUTUSAN NO.85/PID.SUS/2020/PN BJR DAN PUTUSAN
NO.216/PID.SUS/2020/PN SKW)**

Michelle Angelina, Nugroho Adipradana

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: nugroho.adipradana@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Covid-19 merupakan sebuah virus baru yang dikonfirmasi oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai darurat kesehatan global atau pandemi. Semenjak pandemi berlangsung, banyak orang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak pidana mayantara (cyber crime) dengan menyebarkan informasi palsu (hoax) atau berita bohong ke media sosial dengan sengaja mengangkat pembahasan terkait Covid-19 sehingga masyarakat menjadi resah dan panik. Penelitian ini akan membahas mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana bersyarat terhadap pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) dengan menggunakan Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/2020/PN Skw sebagai contoh kasusnya. Penerapan pidana bersyarat bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax), telah melalui pertimbangan dari adanya keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman, dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Adanya penjatuhan pidana bersyarat, maka ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat yang diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia dapat terwujud. Penerapan pidana bersyarat menjadikan Hukum dipandang sebagai alat pengendali sosial dalam masyarakat, yang berperan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana agar masyarakat dapat melihat bahwa suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum akan mendapat sanksi, sehingga masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan perbuatan pidana.

Kata Kunci: Informasi Palsu (Hoax), Pidana Bersyarat, Pengendali Sosial

ABSTRACT

Covid-19 is a new virus confirmed by the World Health Organization (WHO) as a global health emergency or pandemic. Since the pandemic began, many people have taken advantage of this situation to commit cyber crimes by spreading false information (hoaxes) or fake news on social media by deliberately raising discussions related to Covid-19 so that people become anxious and panic. This research will discuss the imposition of sentences in the form of conditional sentences against perpetrators of spreading false information (hoaxes) using Decision Number 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr and Decision Number 216/Pid.Sus/2020/PN Skw as case examples. The application of conditional punishment for perpetrators of spreading false information (hoax), has taken into account the existence of circumstances that can aggravate and mitigate the punishment, and has fulfilled the elements contained in Article 14 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1946 concerning Legal Regulations. Criminal. With the imposition of conditional sentences, order and peace in society which is expected to protect human interests can be realized. The application of conditional punishment makes the law seen as a tool of social control in society, which plays a role in preventing criminal acts from occurring so that the public can see that a criminal act that violates the law will receive sanctions, so that the public will think not to commit a criminal act.

Keywords: False Information (Hoax), Conditional Crime, Social Control

A. Pendahuluan

Pada Desember 2019, negara Tiongkok tepatnya di Kota Wuhan, mengkonfirmasi sebuah penyakit menular yang berasal dari jenis *coronavirus* baru. *Coronavirus* merupakan jenis virus yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Seseorang yang terkena jenis virus ini akan mengalami adanya infeksi saluran pernafasan seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Penyakit menular ini kemudian disebut sebagai *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.¹ Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan *Covid-19* sebagai darurat kesehatan global. Dan hal tersebut dilanjutkan dengan pernyataan melalui *The International Health Regulations Emergency Committee* dan akun twitter *World Health Organization (WHO)* atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020.²

Untuk mengurangi kekhawatiran yang terjadi pada masyarakat akibat dari pandemi *Covid-19* di Indonesia, pemerintah telah merancang solusi dan program untuk mengupayakan pencegahan dan penghentian penyebaran *Covid-19* dengan menetapkan peraturan baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Undang-Undang No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Dengan diterapkannya PSBB, membuat masyarakat harus mengurangi beraktivitas di luar rumah dan lebih banyak beraktivitas di dalam rumah.

Terjadinya pandemi *Covid-19* secara tidak langsung mengubah kebiasaan hidup dalam masyarakat. Segala sesuatunya dilakukan secara online, yang artinya manusia memanfaatkan teknologi internet untuk beraktivitas sehari-hari dan untuk memperoleh informasi. Penggunaan internet diharapkan dapat memberi dampak positif bagi penggunanya, seperti memudahkan berkomunikasi dengan jarak dekat maupun jauh, menambah pengetahuan, memudahkan mendapatkan informasi terkini, memudahkan transaksi jual beli melalui online, dll. Namun, ternyata selain membawa dampak positif, rupanya penggunaan internet juga membawa dampak negatif terhadap penggunanya.

Salah satu penyalahgunaan teknologi internet yang banyak terjadi pada saat dimulainya pandemi *Covid-19* hingga saat ini adalah menyebarkan informasi palsu

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Tanya Jawab Coronavirus Disease (COVID-19) - QnA Update 6 Maret 2020," <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020>. Ditelusuri 13 Oktober 2023.

² World Health Organization

(*hoax*) atau berita bohong kepada masyarakat dengan menjadikan Covid-19 sebagai pembahasan utama dalam informasi tersebut. Hal ini tentu sangat berdampak pada masyarakat, hingga menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat akibat dari beredarnya informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya tersebut, terutama mengenai Covid-19 yang menjadi pembahasan mengerikan bagi masyarakat, dan dampaknya dari informasi palsu tersebut adalah masyarakat menjadi semakin khawatir. Berdasarkan data yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Elektronika (KOMINFO) mencatat sejak awal 2020 hingga 2021, tercatat setidaknya ada 5.306 *hoax* yang tersebar melalui media sosial.³

Menyebarkan informasi palsu (*hoax*) dikategorikan sebagai tindak pidana *Cyber crime*. *Cyber crime* merupakan kejahatan di bidang komputer sebagai komputer dengan penggunaannya dan dilakukan secara ilegal dan merupakan perbuatan melanggar hukum memanfaatkan kecanggihan dari teknologi informasi dan komunikasi. *Hoax* dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab, di mana informasi tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dikatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karena itu, sebagai negara hukum, tentu dalam melakukan setiap tindakan harus menjadikan hukum sebagai acuan dalam melakukan suatu tindakan, dan tindakan tersebut juga harus berdasarkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan pelaksanaan hukum untuk menentukan apa yang benar menurut hukum dan apa yang bertentangan dengan hukum. Untuk dapat memastikan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, maka harus didasari atas ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran informasi palsu (*hoax*) berada dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga pada Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh badan usaha dan masyarakat yang memanfaatkan sistem elektronik. Namun,

³ Kementerian Komunikasi dan Elektronika (Kominfo), “Kominfo Hapus 5.306 Hoaks Seputar Covid-19 Yang Tersebar Di Medsos”, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/kominfo-hapus-5-036-hoaks-seputar-covid-19-yang-tersebar-di-medsos/>. Ditelusuri 13 Oktober 2023.

perbuatan penyebaran informasi palsu (*hoax*) memiliki ruang yang luas dengan dampak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut berbeda-beda pada setiap kasusnya. Oleh karena itu, penerapan hukumnya pun akan tergantung pada kasus yang terjadi, dengan melihat dampak dari perbuatan tersebut.

Penegakan hukum pidana di tengah masyarakat terhadap suatu tindak pidana dengan pemberian sanksi sering dianggap sebagai salah satu yang akan mendatangkan penderitaan bagi pelaku karena harus menerima hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan perbuatannya. Namun, dalam praktiknya, hukuman yang mendatangkan penderitaan sering dianggap gagal dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak bisa mencegah terjadinya kejahatan serupa. Penelitian ini akan membahas mengenai hukuman seperti apa yang dijatuhkan bagi pelaku penyebaran informasi palsu (*hoax*) untuk mendidik pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa dalam masyarakat dengan menggunakan Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/2020/PN Skw sebagai contohnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalahnya adalah “Mengapa pelaku penyebaran informasi palsu (*hoax*) pada Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/PN Skw dijatuhkan hukuman berupa pidana bersyarat?”

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini adalah secara yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian, di mana hukum akan bertumpu pada peraturan perundang-undangan untuk menemukan masalah, kemudian mengidentifikasi pokok permasalahan yang dibahas.⁴ Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah bersifat kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang tidak menggunakan analisa statistik dan matematis, disebut juga sebagai analisis non-statistik. Analisis data kualitatif akan diuraikan secara sistematis, dan dianalisis secara deskriptif menggunakan uraian yang menggambarkan, menafsirkan hasil nalar dari gambaran tersebut, dan menjelaskan gambaran yang diperoleh dengan menggunakan argument rasional.⁵ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi bahan

⁴ Roni Hanitjo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm. 105.

⁵ Ibid, hlm. 111

bacaan yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, makalah, disertasi, maupun surat kabar.⁶

Data-data tersebut terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai sumber otoritas hukum yang penting terdiri dari perundang-undangan dan keputusan pengadilan.⁷ Indonesia merupakan negara yang menganul Civil Law System,. Sehingga, bahan hukum primer yang akan digunakan bukan putusan peradilan atau yurisprudensi, tetapi penggunaannya berdasarkan peraturan-perundang-undangan. Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/2020/PN Skw yang digunakan oleh penulis hanya sebagai contoh isu hukum yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan: Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku hukum, jurnal hukum, disertasi, tesis, serta termasuk putusan pengadilan beserta dengan komentarnya, dan pendapat para ahli yang kemudian dikumpulkan untuk pembentuk perundang-undangan.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia.⁹

B. Pembahasan

Informasi palsu (*Hoax*) atau berita bohong sengaja disebarakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan informasi yang dapat menyesatkan pembacanya supaya orang yang pembaca yakin bahwa informasi tersebut adalah benar. Berita bohong merupakan contoh negatif dari mengutarakan kebebasan berpikir, berbicara, dan berpendapat di media sosial. Siapapun bisa menyebarkan *hoax* dengan mudah, sehingga saat ini *hoax* menjadi salah satu kejahatan yang semakin mengkhawatirkan.¹⁰ Menurut survey, penyebaran *hoax* melalui media sosial menjadi

⁶ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 105.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 12

⁸ Tommy Hendra Purwaka, *op.cit.*, 105

⁹ *Ibid*, hlm. 105

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 40.

kasus yang paling banyak ditemukan. Ciri-ciri *hoax* menurut dewan pers adalah sebagai berikut:

- a. Menyebabkan terjadinya kepanikan, kebencian, serta permusuhan
- b. Menyudutkan pihak tertentu dengan tidak mencantumkan sumber asal mengenai informasi atau berita tersebut
- c. Memiliki pandangan yang negatif, topik atau judul yang provokatif yang mengundang kebencian tanpa menyertakan fakta aslinya
- d. Dalam pembuatan kata-kata, pelaku penyebaran *hoax* cenderung menggunakan huruf kapital, penebalan kata, dan tidak mencantumkan sumber dari informasi atau berita tersebut.¹¹

Menurut Notohamidjojo, hukum adalah keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang memiliki sifat memaksa mengenai kelakuan manusia dalam masyarakat di suatu negara, yang mengarah kepada keadilan untuk terciptanya kedamaian dengan tujuan untuk memanusiaakan manusia dalam masyarakat.¹² Secara umum, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan apabila seseorang melanggar atau tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang, maka sebagai akibat dari perbuatannya tersebut akan diberikan sanksi karena dianggap telah melanggar aturan hukum. Hadirnya hukum pidana di tengah masyarakat, diharapkan dapat berguna bagi kepentingan pelaku dan masyarakat. Hukum pidana diharapkan dapat mendidik dan membimbing pelaku kejahatan untuk dapat merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi dengan tingkah laku yang lebih baik. Bagi kepentingan masyarakat, adanya hukum pidana dapat memberi rasa aman terhadap individu maupun masyarakat untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Rasa aman ini dimaksudkan untuk memberikan rasa tenang, sehingga tidak ada kekhawatiran yang tercipta di tengah masyarakat, baik itu berupa ancaman maupun perbuatan yang dapat merugikan individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri.

Menurut Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat peradilan negara yang

¹¹ Feira Dina Junita, "Hoaks: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, Dan Contohnya," <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/22/180000369/hoaks-pengertian-ciri-ciri-jenis-dan-contohnya?page=all>. Ditelusuri 27 Desember 2022.

¹² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: : Griya Media, 2011), hlm. 121.

memiliki wewenang untuk mengadili dan telah ditetapkan oleh undang-undang.¹³ Ketika terjadi suatu perkara pidana, maka keputusan hakim sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan perkara pidana tersebut. Hakim harus berperilaku adil dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tuntutan paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang.¹⁴

Dalam kasus yang digunakan pada Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/2020/PN Skw, hakim menerapkan hukuman berupa pidana bersyarat bagi pelaku. Ketika hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terpidana selama ia mentaati syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Namun, pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat tersebut telah dilanggar oleh Terpidana. Penerapan pidana bersyarat memiliki maksud dengan memberi kesempatan kepada Terpidana agar memperbaiki diri sehingga tidak melakukan perbuatan pidana lagi dimasa yang akan datang. Berikut merupakan uraian kasus dari Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/2020/PN Skw:

- a. Kasus pertama, membahas mengenai pelaku penyebaran berita hoax dengan mengangkat topik tentang Covid-19 bahwa ada pasien positif Covid-19 yang kabur dari rumah sakit. Akibat dari tersebarnya informasi palsu tentang pasien positif Covid-19 yang kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjar, telah terjadi keonaran di masyarakat Kota Banjar yang membuat masyarakat menjadi resah dan panik karena takut tertular Covid-19.

Kasus Posisi:

Terdakwa Yuyun Nurlela Binti Muhamad Tohir telah menyebarkan informasi palsu. Pada hari Kamis, 2 April 2020 sekitar pukul 12.50 WIB bertempat di kediaman Terdakwa Yuyun Nurlela Binti Muhamad Tohir. Hal ini bermula dari Saksi Kartika Agustine Dwi yang memposting sebuah status melalui media sosial *Whatsapp* yang berisi tulisan: “bobojong dijaga polisi n tenaga medis”. Kemudian status tersebut dilihat dan ditanggapi oleh Terdakwa Yuyun Nurlela Binti Muhamad Tohir dan sempat melakukan percakapan singkat dengan Saksi Kartika

¹³ Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 149.

Agustine Dwi mengenai kebenaran dari status yang dipostingnya. Status tersebut berbunyi “bobojong dijaga polisi n tenaga medis”. Setelah melakukan percakapan dengan Saksi Kartika Agustine Dwi, Terdakwa Yuyun Nurlela Binti Muhamad Tohir langsung memposting status di media sosial *Facebook* miliknya dengan nama Karel Laras, alamat email kotabanjar263@gmail.com dan password kopisusu07, dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy J3 No. Model : SM-J320G warna hitam dengan No. IMEI 1 :354311082315139, No. IMEI 2 : 354312082315137. Status yang diposting tersebut berisi kata-kata sebagai berikut:

“kmh ath iyeng..trnyta kemarin yg di vonis covid 19 Anak trsebut sdh Melarikan diri dari Rmhskt Banjar, Sekarang Para Aparat sdng Sbk Mencari Anak trsebut,,bahkan tmpt tnggl nya Si Anak tersebut pun yg di Bobojong sm dgn yg di Ci Aren Bnjr sdh di jaga ketat Oleh Pihak Kepolisian dan Tentara,, yg mnjadi prtanyaan Saya Seprti Apakah penjagaan pasien Covid 19 di Rmhskt Banjar itu Knp...Kho itu Anak bisa LoLos KABUR dan tentu nya ini pasti Akan Mnjadi Resah Bagi Masarakat yg Sdh tau...Mohon diPerhatikan lgi....#NgeuriduchAyapasienCORONAdiluar”.

(Bagaimana ini, ternyata kemarin yang di vonis covid 19 anak tersebut melarikan diri dari rumah sakit Banjar, sekarang pihak aparat sedang sibuk mencari anak tersebut, bahkan tempat tinggal anak tersebut yang di Bobojong sama yang di Ciaren sudah dijaga ketat oleh pihak Kepolisian dan TNI, yang menjadi pertanyaan saya seperti apakah penjagaan pasien Covid 19 di rumah sakit Banjar itu, kenapa anak itu bisa kabur dan tentunya ini pasti akan menjadi resah bagi masyarakat yang sudah mengetahui...Mohon di Perhatikan lgi....#NgeuriduchAyapasienCORONAdi luar). Tidak hanya memposting sebuah status di *Facebook*, Terdakwa Yuyun Nurlela Binti Muhamad Tohir juga menandai tiga orang lainnya yang bernama Rico Jarico, Fedro Irawan dan Cemong tanpa memastikan terlebih dahulu kepada Rumah Sakit Umum Daerah Banjar sebagai rumah sakit yang bersangkutan, apakah informasi tersebut benar atau tidak.

Informasi yang berasal dari *Facebook* milik Terdakwa Yuyun Nurlela Binti Muhamad Tohir mengenai pasien yang divonis Covid-19 kabur dari Rumah Sakit

Umum Daerah Banjar telah diperbincangkan dan diteruskan oleh masyarakat sekitar dan telah diterima oleh Saksi Pery Gaslianto, Sh Bin Agus Suryaman dan Saksi Iyan Nadi Sulaksana Bin Satia yang merupakan anggota Unit Sat Reskrim Polres Banjar. Segera setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Pery Gaslianto, Sh Bin Agus Suryaman dan Saksi Iyan Nadi Sulaksana Bin Satia mengecek kebenarannya dengan menghubungi langsung pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar. Saksi Abdul Holik selaku perawat dan kepala penanggung jawab ruang isolasi Covid-19 di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar memberi pernyataan bahwa status yang diposting Terdakwa Yuyun Nurlela Binti Muhamad Tohir adalah tidak benar. Karena tidak ada pasien positif Covid-19 yang telah melarikan diri dari rumah sakit tersebut.¹⁵

- b. Kasus kedua, memiliki persoalan yang sama dengan kasus pertama yaitu mengenai pelaku penyebaran berita hoax dengan mengangkat topik terkait Covid-19 bahwa menurut salah satu dokter di rumah sakit, ada pasien yang masuk ke ruang isolasi karena ada gejala terkena Covid-19. Akibat dari perbuatan Terdakwa Eko Febriyansyah tidak jauh berbeda dari kasus pertama, yaitu membuat keonaran di masyarakat sehingga masyarakat menjadi resah dan panik karena informasi palsu yang beredar. Masyarakat menjadi panik karena di kota tempat mereka tinggal, ada informasi bahwa seseorang yang divonis terkena gejala Covid-19 sudah berada di ruang isolasi rumah sakit Kota Singkawang.

Kasus Posisi:

Terdakwa Eko Febriyansyah Alias Eko Bin Karnaen, berusia 22 tahun, dan tinggal di Kota Singkawang telah menyebarkan informasi palsu. Pada hari Sabtu, 1 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di tempat bekerja Terdakwa Eko Febriansyah. Saksi Tania menemui Terdakwa Eko Febriansya di tempat kerjanya dan mengatakan bahwa ada salah satu warga di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang terkena gejala *Covid-19*. Tanpa memastikan kebenaran dari informasi yang diterima, Terdakwa Eko Febriansyah langsung memposting sebuah status di media sosial *Facebook* dengan tulisan sebagai berikut:

“Bahwa salah satu warga sudah masuk ruang isolasi karena menurut Dokter rumah sakit terkena gejala Corona. Semoga hasilnya negatif dan Singkawang

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr

tetap aman Tetap Gunakan Masker untuk beraktifitas semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT” yang disertai dengan surat edaran dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Azis Singkawang. Menurut keterangan langsung dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Azis Singkawang Pada hari Sabtu, 1 Februari 2020, mereka tidak menerima adanya pasien positif *Covid-19* sehingga informasi yang beredar merupakan informasi palsu. Untuk surat edaran yang ada, surat tersebut bertujuan untuk menghimbau rumah sakit agar melindungi para tenaga medis dengan pemberian Alat Pelindung Diri (APD), dan surat tersebut ditujukan hanya untuk interen di rumah sakit dan bukan untuk khalayak umum.¹⁶

Perbuatan kedua Terdakwa yaitu Terdakwa Yuyun Nurlela Binti Muhamad dan Terdakwa Eko Febriansyah yang memposting sebuah informasi palsu (hoax) di *Facebook* telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sehingga membuat keonaran dan keresahan dikalangan masyarakat. Terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan ketentuan karena telah melanggar Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”¹⁷

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maka terdapat unsur-unsur delik yang dapat dibuktikan. Menurut C.S.T. Kansil, delik adalah perbuatan yang dianggap telah melanggar dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Skw

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana